

KOORDINASI – PENGELOLAAN – TAHAPAN
2019

KPT 43/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PENGELOAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM DENGAN PPK DAN PPS DI KECAMATAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehubungan dengan itu, Ketua KPU Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2019.
 - Keputusan ini mengintruksikan kepada Sekretariat untuk melaksanakan kegiatan pada tanggal 29-30 januari 2019.
 - Lamp. : 1 hlm.